

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah perzinaan telah menjadi pembahasan global dan melibatkan berbagai kalangan. Negara maju dan hingga negara terbelakang telah menghadapi persoalan ini secara serius sering di akui bahwa kerugian yang sebenarnya dalam perzinaan adalah Kesehatan reproduksi berada pada ketidak seimbangan fungsi, sedangkan secara psikologis salah satu dampak negatifnya adalah hilangnya harga diri pelaku terlebih pada kehidupan para remaja dampaknya pun tidak berarti hanya pada persoalan yang terlanggar secara eksklusif tetapi juga dalam lingkup lingkungan keluarga.¹

Dalam kehidupan anak yang terdampak hubungan seks bebas, menurut Annette Lawson, seorang sosiolog yang berafiliasi dengan Institute for Research on Women and Gender di Standford University, mengatakan berbagai penelitian menunjukkan perzinaan telah meningkat, dengan 25 hingga 50 persen wanita yang sudah menikah dan 50 hingga 65 persen pria yang sudah menikah saat ini telah memiliki setidaknya satu kali hubungan saat dalam suatu pernikahan.² Berangkatnya dari permasalahan akhir-akhir ini yang jadi kontroversial meresahkan adanya keresahan masyarakat atas maraknya perilaku seks di luar nikah, kumpul kebo, prostitusi, perkosaan di Indonesia perilaku amoral, dewasa

¹ Abe Kass, MARSW, RMFT, Effects Adultery Has On A Family [Http://blogs.psychcentral.com/infidelity/2018/07/5-negative-effects-adultery-has-on-a-family-and-5-steps-you-can-take-to-reduce-the-injury](http://blogs.psychcentral.com/infidelity/2018/07/5-negative-effects-adultery-has-on-a-family-and-5-steps-you-can-take-to-reduce-the-injury).

² Andree Brooks, HEALTH : *Psychology ; Experts Find Extramarital Affairs Have a Profound Impact on children*, <http://www.Nytimes.com/1989/03/09/us/health-psychology-experts-find-extramrital-affairs-have-profound-impact.html>

ini makin maraknya terjadi di Indonesia namun tidak dapat ditindak secara hukum dikarenakan pasal-pasal khususnya dalam pasal yang penulis teliti. Bahwa kejadian-kejadian ini sebenarnya amat memprihatinkan kekosongan hukum dalam masyarakat ternyata menimbulkan kerusakan moral yang berdampak pula pada lingkungan sosial fenomena bebas terhadap remaja Indonesia tidak lagi menjadi hal yang asing terdengar pada masyarakat. Tak banyak juga dari kalangan akademisi bahkan melalui media cetak dan elektronik telah sering peneliti peroleh fakta-fakta pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja mulai dari merokok, tawuran, masuk club malam, sewa hotel juga menggunakan narkoba, hingga pada tingkat seks bebas yang berakhir pada aborsi dan menikah di usia dini. ³*Adultery is a prohibited act that is condemned both by religion and by positive law in Indonesia, though the meaning of adultery in the sense of religion and positive law has different meanings, but still have the same meaning in substance.*⁴

Ironisnya pengertian zina dalam KUHP mengikuti Pemikiran orang barat. Hal ini terjadi karena KUHP yang ada saat ini merupakan pemikiran orang Belanda, maraknya kasus perzinaan yang terjadi dan semakin meningkat pada kalangan anak-anak muda bahkan juga orang yang sudah menikah sangatlah meresahkan. Karena hal itu dikhawatirkan akan merusak moral seseorang disamping rusaknya moral seseorang, dengan terjadinya kasus perzinaan yang

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).42

⁴ Kisworo, *Adultery in Al Istinbath's Theological and Sociological Studies: Budi Journal of Islamic Law STAIN Curup-Bengkulu*

terus meningkat ditakutkan akan menimbulkan penyakit diantaranya HIV, AIDS, Sipilis dan sebagainya padahal Islam dengan tegas melarang perzinaan seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-isra ayat 32 :

قَرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ٣٢

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*

Perzinaan merupakan masalah serius yang dihadapi dunia Islam termasuk di Indonesia. Para ulama mengartikan zina dengan susunan kalimat yang berbeda-beda namun isinya sama yaitu zina ialah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (dalam persetubuhan) yang haram menurut zat perbuatannya bukan karena subhat dan perempuan itu mendatangkan syahwat”

Mazhab al-Hanafiyah menyebutkan bahwa definisi zina adalah :

وطء الرجال المرأة في القبل بغير ملك وال شبهت

Artinya: *Hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syubhat.*

Defenisi ini menegaskan kriteria zina itu :

- a. Dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki melakukannya dengan sesama jenis atau perempuan dengan sesama jenis, tidak termasuk kriteria zina, walaupun tetap berdosa.
- b. Pada kemaluan atau *faraj*, kalau dilakukan pada dubur meski tetap haram namun bukan termasuk kriteria zina.
- c. Perempuan itu bukan budak wanita, kalau dilakukan pada istrinya juga bukan termasuk kriteria zina.

d. Dan juga bukan syubhat.⁵

Dampak dari perbuatan zina :

- a. Merendahkan derajat manusia, manusia diciptakan punya akal sebagai kelebihan dari makhluk hewan. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk mulia dan sempurna Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra :70.

لَا بَدِيءَ آدَمَ وَكُلَّ ذَا نَفْسٍ فِي الْأَبْرَارِ وَالْأَبْدَارِ وَرَزَقْنَا لَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
ذَاهُمْ عَلَىٰ قُكْتَلِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ٧٠

Artinya : *Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*

- b. Hilangnya Kehormatan Wanita

Perilaku seks bebas merendahkan harga diri, martabat dan kesucian seorang perempuan. Padahal agama Islam disatu sisi meletakkan derajat kaum perempuan (ibu) lebih tinggi dari pada kaum laki-laki (bapak). seorang muslim wajib hukumnya menghormati orang tua, karena ini merupakan salah satu amalan utama, dan perintah utama, terutama ibu.⁶ Indonesia salah satu negara hukum mengatur masyarakatnya untuk lebih beradap dan berakhlak mulia dengan dijadikannya pancasila sebagai dasar Ideologi dan falsafah bangsa yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinahan yang terjadi dalam masyarakat, hal tersebut terlihat dari

⁵ Ahmad Sarwat, *Jinayat's Life Fiqh Series* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019).151

⁶ Afif Abdullah Fattah Thabbarah, *Dosa-Dosa menurut Al-Qur'an*, Cetakan 4 (Bandung: Gema Risalah Press, 1993).110

kasus perzinaan yang semakin marak, berani dan tidak tercermin rasa bersalah.⁷ Sikap tersebut merupakan indikasi atau tanda bahwa masyarakat Indonesia khususnya umat Islam semakin jauh pria dan wanita memiliki batasan- batasan yang jelas dalam syari'at atau hukum Islam. Di Indonesia bahwa perilaku zina di luar perkawinan akan berdampak besar dalam pembentukan keluarga hal ini dikarenakan gaya hidup seks bebas yang berdampak pada ke enggan generasi muda untuk menikah dengan cara yang baik dan benar perilaku zina diluar perkawinan bukan saja dapat mengacaukan pertumbuhan demografi Indonesia pun juga akan mengurangi kualitas keluarga Indonesia kerana terjalin hubungan sosial, psikologis dan biologis yang tidak didasari oleh pernikahan yang sah sehingga rentan dengan kekerasan, ketidaksetiaan, dan berujung pada ketidak jelasan tujuan dari hubungan perkawinan itu sendiri yang berakibat rapuhnya keluarga sehingga pada akhirnya merapuhkan ketahanan nasional.

Di Indonesia padahal perzinaan di luar perkawinan merupakan salah satu kehancuran masa depan generasi muda dan menambah problem permasalahan keluarga dan masyarakat baik pada keluarga baru yang terbentuk akibat zina. perzinaan juga merusak sistem keturunan, sistem keluarga dan tatanan sosial sehingga pada akhirnya merusak negara.

⁷ Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).1

Zina merupakan perbuatan keji yang mengakibatkan kerusakan antara lain:

- a. Perbuatan zina itu mencampurkan keturunan, yang mengakibatkan seorang menjadi ragu-ragu terhadap anaknya, apakah anak tersebut lahir sebagai keturunannya yang sah atau hasil dengan laki-laki lain.
- b. Perbuatan zina menimbulkan ketidakstabilan dan kegelisahan diantara sesama anggota masyarakat disebabkan tidak terpeliharanya kehormatan.
- c. Perbuatan zina dapat merusak ketenangan hidup rumah tangga. Seorang wanita atau laki-laki yang telah pernah berbuat zina menimbulkan stigma atau noda keluarga dalam masyarakat setempat bahwa perubahan sosial.

Ketidaksesuaian konstruksi zina antara yang dianut masyarakat dengan Pasal 284 KUHP sering mengakibatkan masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku perbuatan yang di duga zina. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang yang berpotensi mengganggu dan merusak anak muda. Bahwa perbuatan seks bebas yang terjadi dikalangan remaja dan orang dewasa, merupakan salah satu bentuk akibat dari tidak dilarangnya perzinaan diluar perkawinan di Indonesia.

Padahal seks bebas yang merupakan salah satu biang keladi kehancuran masyarakat bukan saja bagi para pelaku melainkan juga bagi keluarga pelaku. Maraknya perzinaan mengakibatkan perempuan yang selalu menderita kerugian paling besar, terutama dengan hak-hak kesehatan dimana peningkatan angka perzinaan berkaitan dengan angka aborsi kehamilan diluar nikah tingginya angka

hubungan seks pranikah dikalangan remaja erat kaitannya dengan meningkatnya jumlah aborsi saat ini, serta kurangnya pengetahuan remaja akan kesehatan reproduksi hal ini pula yang menjadi tingginya angka aborsi dan kematian ibu bahwa ancaman tersebut merupakan sebuah dampak yang diakibatkan tidak adanya aturan yang melarang zina diluar perkawinan sehingga lambat laun terjadi pergeseran nilai-nilai yang mengancam generasi muda pada khususnya dikarenakan tidak dilarangnya perbuatan zina diluar perkawinan sehingga menciptakan lingkungan yang buruk juga memberikan dampak atas kecenderungan untuk enggan untuk menikah, perzinaan juga di anggap sebagai hubungan fisik semata-mata untuk mengejar kepuasan badani tanpa adanya tanggung jawab lebih lanjut menjadikan banyak pelaku tidak merasa perlu adanya institusi perkawinan. Dari uraian tersebut penulis menemukan adanya permasalahan tinjauan yuridis pasal 284 KUHP tentang perzinaan dikaji dari perspektif pidana Islam sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam masalah tersebut dengan mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul ” **Tinjauan Yuridis Pasal 284 KUHP Tentang Perzinaan Dikaji dari Perspektif Pidana Islam**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Pasal 284 KUHP Tentang Perzinaan?
2. Bagaimana Tinjauan Pidana Islam Tentang Perzinaan?
3. Bagaimana Tinjauan Perspektif KUHP dan Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis pasal 284 KUHP tentang Perzinaan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Pidana Islam tentang Perzinaan.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Perspektif KUHP dan Pidana Islam

D. Signifikasi Penelitian

Secara teoritis menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti baik bagi peneliti pribadi, maupun pihak yang lain yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Tinjauan Yuridis Pasal 284 KUHP tentang perzinaan menurut perspektif hukum pidana Islam serta juga untuk mengetahui bagaimana pandangan para ahli mengenai perzinaan Dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam memperluas khazanah kepustakaan di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah khususnya.

E. Definisi Operasional

Definsi operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan judul penelitian diatas maka penulis memberikan batasan-batasan istilah dari judul yang dimaksud dengan tujuan menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dalam penelitian ini sehingga dapat mengarah pada pembatasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang serta tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkup yang sangat luas. Batasan-batasannya sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah mengkaji dan memeriksa dengan cermat berdasarkan pandangan atau pendapat dari segi hukum⁸ Tinjauan yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini mengkaji Pasal 284 KUHP dari segi perspektif pidana Islam serta untuk melihat bagaimana pandangan para ahli mengenai perzinaan.

2. KUHP atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia dan terbagi menjadi dua bagian yakni hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

3. Pasal 284 KUHP tentang perzinaan dikaji dari perspektif hukum pidana Islam. maksud disini Zina menurut KUHP Pasal 284 adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-keduanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain, yang dimaksud dengan persetubuhan, menurut R. Soesilo adalah perakuan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa di jalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.⁹ Sedangkan dalam hukum pidana Islam, zina adalah hubungan seksual antara seorang

⁸ Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).1821

⁹ Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).119-120

laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum di ikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan tersebut.¹⁰

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar melainkan juga sebagai Tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda serta menyebarkan berbagai penyakit baik jasmani maupun rohani.¹¹

4. Perspektif menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti perspektif adalah sudut pandang manusia ketika melihat suatu fenomena atau suatu masalah yang sedang terjadi contohnya untuk melihat dunia dari berbagai macam segi yaitu politik, ekonomi, dan budaya. Yang dimaksud penulis disini perspektif adalah pendapat para ulama dan berbagai praktisi hukum mengenai Zina Pasal 284 menurut hukum pidana Islam.
5. Hukum Islam yang dimaksud penulis disini adalah memandang mengenai zina menurut hukum Islam adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas (kepala zakar). Menurut Hamka pengertian zina adalah segala hubungan intim di luar nikah yang tidak disahkan dengan nikah atau tidak sah. Islam

¹⁰ Ibid hal.65-66

¹¹ Ibid

menganggap perzinaan sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap juga sebagai tindak kejahatan yang disebut dengan istilah jarimah. Islam dengan tegas melarang perzinaan.¹²

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama dalam skripsi yang ditulis oleh M. Arwani yang berjudul “Zina dan Kumpul Kebo dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Delik Zina dan Kumpul Kebo dalam RUU KUHP 2005)” fokus penelitian ini mengangkat permasalahan menyatakan bahwa yang dimaksud dalam perzinaan dalam RUU KUHP sesuai dengan pasal 484 adalah dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan kumpul kebo adalah hidup bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan hal ini sesuai dengan pasal 486 RUU KUHP. Dalam hal ini pasal kumpul kebo lebih di kedepankan bagi pelaku atau orang yang hidup tanpa ikatan

¹² Fuji Permana Nursalikhah dan Ani, “*Definisi Zina Menurut Empat Mazhab*” Dikutip dari <https://republika.co.id> diakses pada 13 Desember 2022.

perkawinan yang sekarang sudah menjadi trend tersendiri bagi masyarakat.¹³ Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang diangkat peneliti sekarang ke tinjauan yuridis Pasal 284 KUHP tentang perzinaan dikaji dari perspektif hukum pidana Islam fokus penelitian ini mengangkat permasalahan Zina dalam pandangan hukum pidana Islam

Kedua skripsi yang ditulis Muhammad Adib Afiq Nim : 162131035 yang berjudul “Studi Komperatif Tentang Turut Serta dalam Perzinaan Menurut KUHP dan Hukum Islam” fokus penelitian ini membahas terkait tentang turut serta dalam perzinaan menurut KUHP dan hukum Islam.¹⁴ Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang di angkat peneliti ke tinjauan yuridis pasal 284 KUHP tentang perzinaan dikaji dari perspektif hukum pidana Islam fokus penelitian ini mengangkat permasalahan zina dalam pandangan hukum pidana Islam.

Ketiga Skripsi yang ditulis Devita Aulia Nim : 10117003 yang berjudul “HAM dalam Tindak Pidana Zina pada Pasal 284 KUHP dan Fikih Zinayah” fokus penelitian ini ketentuan tindak pidana zina menurut KUHP maupun fikih zinayah hanya saja dalam penulisan ini akan mengkaji dua regulasi hukum tersebut dengan menggunakan sudut pandang HAM dalam dunia Barat dan Islam.¹⁵ Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang diangkat peneliti ke tinjauan yuridis pasal 284 KUHP tentang perzinaan dikaji dari perspektif hukum

¹³ A Arwani, “Zina dan Kumpul Kebo dalam Perspektif Hukum Islam, Studi atas Delik Zina dan Kumpul Kebo dalam RUU KUHP 2005” (Jogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

¹⁴ Muhammad Adib Afiq, “Studi Komperatif Tentang Turut Serta Dalam Perzinahan Menurut KUHP Dan Hukum Islam” (IAIN Surakarta, 2020).

¹⁵ Devita Aulia, “Dominasi Ham Dalam Tindak Pidana Zina Pada Pasal 284 KUHP Dan Fikih Jinayah” (IAIN Bukit Tinggi, 2019).

pidana Islam fokus penelitian ini mengangkat permasalahan Zina dalam pandangan hukum pidana Islam

Keempat Skripsi yang ditulis Alliyya Maghfuroh Nim : 11140450000001 yang berjudul “Pemidanaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” fokus penelitian ini membahas pemidanaan zina dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, membahas konsep pemidanaan zina dalam hukum pidana Islam dan menganalisa konsep pemidanaan hukum pidana positif yang berdasarkan hukum tetap yakni putusan hakim. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang di angkat peneliti ke tinjauan yuridis pasal 284 KUHP tentang perzinaan dikaji dari perspektif hukum pidana Islam fokus penelitian ini mengangkat permasalahan zina dalam pandangan hukum pidana Islam

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini tergolong dengan sebagai jenis penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) yakni penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.¹⁶ Sehingga di dalam penyusunan skripsi ini lebih menekankan sumber informasinya dari buku buku, dan jurnal terkait, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Buku Hukum Pidana Islam, internet, dan literatur lain yang berkaitan atau relevan dengan kajian penelitian ini.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Universiti Press, 2020).47-48

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yakni, sebuah penelitian yang mendeskripsikan, menyelidiki, menjelaskan, dan menganalisa suatu aturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan tinjauan yuridis Pasal 284 KUHP tentang perzinaan dikaji dari perspektif hukum pidana Islam melalui metode hukum normatif yang dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada aspek-aspek yuridis, Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar memperoleh data sekunder di bidang hukum, serta data primer guna untuk mengungkapkan permasalahan yang diteliti sesuai dengan ketentuan normatif.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat seperti norma atau kaidah dasar, peraturan dasar peraturan perundang-undang. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kitab suci Al-Qur'an yang disertai terjemahannya.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti misalnya buku, jurnal, pandangan para ahli dan hasil penelitian hukum.¹⁷ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Jurnal karya Leden Marpaung yang berjudul.”*Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*“, Sinar Grafika Jakarta 1996.
 2. Jurnal Neng Djubaedah yang berjudul “*Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*” Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
 3. Skripsi yang ditulis oleh Sahran Hadziq “*Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP Dikaji dari Perspektif Living Law*” Wonosari 2019
 4. Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta Rineka Cipta, 2007
 5. Fadhel Ilahi, Zina Problematika dan solusinya, Jakarta : Qisthi Press, 2005.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau yang disebut juga sebagai bahan non-hukum yakni bahan yang digunakan sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus Besar

¹⁷ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan, VII* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014).31

Bahasa Indonesia. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Kamus hukum pidana (KUHP): Grahamedia Press Cetakan XIV, Tahun 2022.
2. Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Pusat Bahasa 2008*
3. Ensiklopedia
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menemukan jawaban atas persoalan yang diteliti, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelusuran kepastakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dengan membaca, melihat, mendengarkan, baik secara langsung atau melalui media internet.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat analisis kualitatif yakni metode analisis yang dilakukan dengan cara menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah di olah sehingga penelitian ini dapat menghasilkan sebuah argumentasi berupa kesimpulan terhadap Tinjauan Yuridis Pasal 284 KUHP Tentang Perzinaan Dikaji dari Perspektif Hukum Pidana Islam

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis yang diklasifikasikan atas empat bab. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini merupakan bagian tulisan yang memberikan informasi pertama kepada pembaca mengenai penelitian yang dilakukan. Pada bab ini mengarahkan permasalahan mengenai tinjauan yuridis Pasal 284 KUHP tentang perzinaan dikaji dari perspektif hukum pidana Islam Kemudian dirumuskan dalam bentuk latar belakang, dan rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi Tinjauan Yuridis Pasal 284 KUHP, terhadap persoalan pengertian zina dikaji dari perspektif hukum pidana Islam, yang meliputi pengertian perzinaan, kriteria perzinaan, unsur-unsur perzinaan, hukuman/sanksi perzinaan menurut KUHP maupun Hukum Pidana Islam. yang akan dilakukan dalam penelitian.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Didalamnya, memuat Jenis Penelitian, sifat penelitian, Sumber dan Jenis Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Analisis Bahan Hukum.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, menjawab Permasalahan terkait dengan penelitian sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah yakni tentang Tinjauan Yuridis pasal 284 KUHP tentang perzinaan Dan Tinjauan Pidana Islam

Tentang Perzinaan, juga Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membuat secara keseluruhan Analisis Perzinaan Menurut Hukum Pidana Islam Dan KUHP.

BAB IV Penutup dan Saran, bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.